

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR 196 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 383/PL.02.2-BA/9119/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peruba Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata



- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiwari  
pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Supiori,  
Ttd.  
Uria Awom

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUPIORI  
 NOMOR 196 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
 PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul/Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	YOTAM WAKUM, S.H	MARINUS MARYAR, S.Sos., M.Kes.	Pasangan Calon Perseorangan
2	NORLIN MAMORIBO	HEIN KORWA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Amanat Nasional</li> <li>2. Partai Demokrat</li> <li>3. Partai Garda Republik Indonesia</li> <li>4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li> <li>5. Partai Hanura</li> <li>6. Partai Perindo</li> </ol>
3	Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si	Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>2. Partai Gerindra</li> <li>3. Partai Golkar</li> <li>4. Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>5. Partai NasDem</li> <li>6. Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>7. Partai Solidaritas Indonesia</li> <li>8. Partai Ummat</li> </ol>

Ditetapkan di Sorendiweri  
 pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Supiori,  
 Ttd.  
 Uria Awom

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri